



P U T U S A N

Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDILLAH AZIZ als. SISI Bin MISEN;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Palurejo, Rt. 002, Rw. 003, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jalan Bayangkara, Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Sastryono, S.H., dan Sunaryo, S.H., Para Advokat pada Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Nomor 8 Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDILLAH AZIZ Als. SISI Bin MISEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDILLAH AZIZ Als. SISI Bin MISEN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat Bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 4 (empat) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR;
 - 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan NO. IMEI

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862619055746097 No. Sim 089522749943;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan kesimpulan atau Pendapat Penuntut Umum terkait dengan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam hal ini adalah sabu-sabu untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan sehingga dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menerima pendapat dan kesimpulan Penasihat Hukum untuk memberikan keadilan menurut hukum dan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa bertekad untuk dapat kembali ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna bagi keluarga dan masyarakat;

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan apabila Yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ABDILLAH AZIZ Als. SISI Bin MISEN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost Jalan Bhayangkara Dusun Muncar Desa Temborejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Andy Setiawan bersama dengan saksi Johan Agus Pranata, SH selaku petugas Polisi Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi bahwa di Desa Temborejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ada seseorang yang diduga menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian dengan adanya informasi tersebut pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Andy Setiawan dan saksi Johan Agus Pranata, SH bersama team Unit Narkoba Polresta Banyuwangi dan disaksikan dengan Moh. Alfi Syahri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdillah Aziz Als. Sisi Bin Misen berada di dalam rumah kost Jalan Bhayangkara Dusun Muncar Desa Temborejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) palstik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan, 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk OPPO warna putih dengan No. IMEI : 862619055746097 No Sim 089522749943;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irul (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uangnya oleh terdakwa diserahkan langsung kepada Sdr. Irul sedangkan barangnya di ranjau yang sudah ditentukan tempat ranjauannya oleh Sdr. Irul, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) paket dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan siap dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan, peredaran penggunaan Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB: 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt.M,SI yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07477/2024/NNF dan 07478/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa ABDILLAH AZIZ Als. SISI Bin MISEN pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di dalam rumah kost Jalan Bhayangkara Dusun Muncar Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, secara

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Andy Setiawan bersama dengan saksi Johan Agus Pranata, SH selaku petugas Polisi Satnarkoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi bahwa di Desa Temborejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi ada seseorang yang diduga menguasai atau mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian dengan adanya informasi tersebut pada waktu sebagaimana tersebut diatas saksi Andy Setiawan dan saksi Johan Agus Pranata, SH bersama team Unit Narkoba Polresta Banyuwangi dan disaksikan dengan Moh. Alfi Syahri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdillah Aziz Als. Sisi Bin Misen berada di dalam rumah kost Jalan Bhayangkara Dusun Muncar Desa Temborejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan pengeledahan diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih \pm 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) palstik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih dengan No. IMEI : 862619055746097 No Sim 089522749943;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Irul (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) uangnya oleh terdakwa diserahkan langsung kepada Sdr. Irul sedangkan barangnya di ranjau yang sudah ditentukan tempat ranjauannya oleh Sdr. Irul, kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa dipecah menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) paket dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) paket dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya Nomor: LAB 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm.Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt.M,SI yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 07477/2024/NNF dan 07478/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sebagaimana dalam BAP dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bhayangkara Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sempat lari ke kamar mandi dan Terdakwa mengaku telah membuang 1 (satu) paket sabu ke dalam toilet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di lantai kamar kos;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Irul pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan harga

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah paket sabu sabu yang ia beli menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan timbangan elektronik di mana 1 (satu) paket sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dibuang oleh Terdakwa di toilet saat penggerebekan dan 1 (satu) paket sabu berhasil disita;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu sabu dari Irul dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Johan Agus Pranata, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sebagaimana dalam BAP dan saksi tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim Resnarkoba Polresta Banyuwangi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bhayangkara Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sempat lari ke kamar mandi dan Terdakwa mengaku telah membuang 1 (satu) paket sabu ke dalam toilet;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di lantai kamar kos;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Irul pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah paket sabu sabu yang ia beli menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan timbangan elektronik di mana 1 (satu) paket sabu telah dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dibuang oleh Terdakwa di toilet saat penggerebekan dan 1 (satu) paket sabu berhasil disita;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu sabu dari Irul dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bhayangkara Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sempat lari ke kamar mandi dan Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket sabu ke dalam toilet;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di lantai kamar kos;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Irul pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah paket sabu sabu yang ia beli menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan timbangan elektronik di mana 1 (satu) paket sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dibuang oleh Terdakwa di toilet saat penggerebekan dan 1 (satu) paket sabu berhasil disita;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu sabu dari Irul dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 07477/2024/NNF dan 07478/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat Bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR;
- 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan NO. IMEI 862619055746097 No. Sim 089522749943;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bhayangkara Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sempat lari ke kamar mandi dan Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket sabu ke dalam toilet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di lantai kamar kos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, maka 1 (satu) plastik klip tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Irul pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah paket sabu sabu yang ia beli menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan timbangan elektronik di mana 1 (satu) paket sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dibuang oleh Terdakwa di toilet saat penggerebekan dan 1 (satu) paket sabu berhasil disita;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu sabu dari Irul dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas:

Primair:

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku Abdillah Aziz als. Sisi Bin Misen, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Abdillah Aziz als. Sisi Bin Misen yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (*Noyon*), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (*Hoge Raad*), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I terlebih dahulu;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- “membeli” adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar;
- “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “perantara” adalah penghubung, dalam hal ini perantara yakni penghubung dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bhayangkara Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sempat lari ke kamar mandi dan Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket sabu ke dalam toilet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu di lantai kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di lantai kamar kos;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, maka 1 (satu) plastik klip tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Irul pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah paket sabu sabu yang ia beli menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan timbangan elektronik di mana 1 (satu) paket sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dibuang oleh Terdakwa di toilet saat penggerebekan dan 1 (satu) paket sabu berhasil disita;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu sabu dari Irul dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Terdakwa telah menerima 1 (satu) plastik kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, maka 1 (satu) plastik klip tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa walaupun Terdakwa memang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



membeli sabu tersebut, namun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perbuatan nyata Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan primair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis Hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tebih dahulu;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang bahwa pengertian dari kata "**memiliki**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "**menguasai**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di kamar kos Terdakwa di Jalan Bhayangkara Dusun Muncar, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan, Terdakwa sempat lari ke kamar mandi dan Terdakwa telah membuang 1 (satu) paket sabu ke dalam toilet;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu di lantai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



kamar mandi, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu sabu, 1 (satu) buah alat isap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, 1 (satu) buah sekrop dari potongan sedotan dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih di lantai kamar kos;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab 01992/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, maka 1 (satu) plastik klip tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) plastik klip berisi sabu sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat dengan cara membeli dari seseorang bernama Irul pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memecah paket sabu sabu yang ia beli menjadi 3 (tiga) paket kecil menggunakan timbangan elektronik di mana 1 (satu) paket sabu telah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dibuang oleh Terdakwa di toilet saat penggerebekan dan 1 (satu) paket sabu berhasil disita;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu sabu dari Irul dengan tujuan dikonsumsi sendiri dan dijual kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan bahwa pengertian "**memiliki**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain, maka dengan ditemukannya 1 (satu) plastic klip kristal bening berupa sabu tersebut pada diri Terdakwa yang ia dapatkan dari seorang Bernama Irul dan Terdakwa sudah sempat memakai sendiri sabu tersebut, maka Terdakwa dalam hal ini memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis



akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan melihat ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif yakni menentukan adanya pidana penjara dan pidana denda, tentu memperlihatkan bahwa kejahatan yang berkenaan dengan narkoba merupakan kejahatan yang serius (seriously crime). Dalam kejahatan-kejahatan serius tentunya memiliki kecenderungan pemidanaan yang lebih berat dibandingkan dengan delik pidana biasa, mengingat kejahatan-kejahatan serius memberikan akibat-akibat merugikan yang sifatnya luas, oleh karena itu terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat Bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah korek api warna merah, 4 (empat) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR, dan 1 (satu) buah skrop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari potongan sedotan, karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan NO. IMEI 862619055746097 No. Sim 089522749943, karena digunakan melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Aziz als. Sisi Bin Misen** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Abdillah Aziz als. Sisi Bin Misen** tersebut dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Aziz als. Sisi Bin Misen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Abdillah Aziz als. Sisi Bin Misen** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat Bersih \pm 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 4 (empat) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok REPTOR;
- 1 (satu) buah skrop dari potongan sedotan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan NO. IMEI 862619055746097 No. Sim 089522749943;

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

TTD

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)